

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak. Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi, pemasukan negara dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2013:138).

Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak, seharusnya

dapat mengelola usaha individualnya dengan lebih baik dibandingkan usaha organisasi. Dengan struktur yang ada, orang pribadi dapat mengatur seluruh pengeluaran dalam kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah sanksi perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Sapti, Agus, dan Umi (2011) apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. kualitas pelayanan pajak, pada penelitian Supadmi (2010:13) dikatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dengan memberikan 4 K

yaitu keamanan, nyaman, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Faktor yang lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, 2005). Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang melatar belakangi pada penelitian ini yang mempengaruhi tentang kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan Arum (2012) tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya, hasilnya menunjukkan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WP orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian dilakukan oleh Farid Syahril (2012) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rahman (2011) menemukan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi atau pengembanan ulang dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Putri Tita Mutia (2014) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Sri Putri Tita Mutia (2014) menemukan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan lokasi penelitian. Alasan pentingnya dilakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha karena wajib pajak orang pribadi dianggap lebih mudah untuk melakukan pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha atau pengusaha (Arum, 2012). Dengan demikian wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha lebih rentan terhadap pelanggaran atau kecurangan pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha melakukan pencatatan atau pembukuan atas usaha mereka sendiri. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha menganggap bahwa jika pembukuan tersebut dilakukan oleh orang lain maka secara tidak langsung kurang efisien dalam perhitungannya karena pembukuan tersebut menyangkut tentang masalah biaya pemasukan ataupun pengeluaran. Itu

sebabnya para pelaku usaha tidak mempercayakan hal tersebut diketahui atau dilakukan oleh orang lain dengan kata lain akan terdapat kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak KPP Pratama Purbalingga untuk memberikan pengarahan kepada wajib pajak akan pentingnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi guna meningkatkan penerimaan atau pemasukan pajak daerah terutama di daerah Purbalingga.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah padan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha di KPP kota Purbalingga.
2. Apakah persepsi kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha di KPP kota Purbalingga.
3. Apakah persepsi pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha di KPP kota Purbalingga.
4. Apakah persepsi tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha di KPP kota Purbalingga.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih memahami, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini dibatasi hanya pada wajib pajak orang pribadi sebagai yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga.
2. Banyaknya faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka peneliti membatasi pada variabel independennya. variabel independen tersebut diantaranya persepsi sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha di KPP Pratama Purbalingga.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh positif persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Menguji pengaruh positif persepsi kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Menguji pengaruh positif persepsi pelayanan fiskus perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Menguji pengaruh positif persepsi tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Adapun manfaat yang didapatkan sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Terkait

Dinas terkait dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga (KPP Pratama Purbalingga) diharapkan mampu mengetahui dan memahami serta memberikan pengarahannya hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumbangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan tentunya dapat dijadikan sebagai dasar penelitian mendatang atau selanjutnya selain itu juga menambah wawasan akan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi para akademisi dan penulis.